

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN (PA/KPA) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
PENAL ACCOUNTABILITY OF SPENDING USER OFFICER/ SPENDING USER AUTHORITY (SUO/ SUA) IN THE GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES

M. Sofian Assaori

Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram Konsentrasi Hukum Pidana.

Email: sofian_assaori@yahoo.com

Naskah diterima : 07/29/2015; direvisi :09/09, 2015,; disetujui :11/09/2015

ABSTRACT

This research is a normative research, consider that this research heading off from statute analysis on the type of corruption. Corruption penal accountability and the position or personal indication of faults over government's goods and services procurement, this research applying statutes, conceptual and case approach. According to research result, we may conclude that the corruption type that potentially conducted by SUO/ SUA are: against the law act, abuse of authority, bribes and gratification. Furthermore, personal faults generally may indicated by the containing of unlawful act (fault) in his personal deed, capable of being responsible, the absence of forgiveness and justification excuse. While particular indication such as unlawful act, abuse of authority and obligation neglected. Thereafter, indications of position fault are arbitrary of authority, violation on good governance principles and mal-procedure/ administration.

Keywords: accountability, fault, corruption.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi, pertanggungjawaban pidana korupsi dan indikator kesalahan jabatan dan pribadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa jenis korupsi yang potensial dilakukan oleh PA/KPA yaitu: Perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, suap dan gratifikasi. Kemudian indikator kesalahan pribadi yang secara umum indikatornya dapat dilihat dari pelaku memiliki sifat melawan hukum (kesalahan) dalam perbuatan yang dilakukan, mampu bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar, secara khusus yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, dan melalaikan kewajiban. Kemudian indikator kesalahan jabatan yaitu tindakan sewenang-wenang, pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik dan kesalahan prosedur/ administrasi

Kata kunci : Pertanggungjawaban, kesalahan, korupsi.

PENDAHULUAN

KEJAHATAN SECARA umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan suatu tindakan anti sosial yang

merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.”¹ Salah satu kejahatan yang mengakibatkan kegoncangan dalam

¹ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito 1981), hlm.71

masyarakat adalah tindak pidana korupsi (kejahatan korupsi), karena dampak terhadap tindak pidana korupsi adalah kestabilan perekonomian negara yang menjadi tidak baik. Korupsi di negara ini seakan sudah menjadi budaya dikalangan elit Pemerintah terutama korupsi diranah pengadaan barang dan jasa. Potensi yang besar dilakukannya tindak pidana korupsi dikalangan pejabat pengadaan barang dan jasa adalah bentuk *warning* bagi penegak hukum untuk ekstra hati-hati dalam hal pengawasan sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Juniadi Suwanto menyatakan bahwa korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan Negara/masyarakat.”²

Salah satu pejabat pengadaan barang dan jasa yang berpotensi besar untuk melakukan tindak pidana korupsi adalah PA/KPA karena pejabat ini merupakan Pejabat Pengguna Anggaran, hal ini tertuang dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pa da pasal 1 ayat (5) yang berbunyi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan

dengan institusi lain pengguna BPBN/APBD, dan didalam ayat (6) yang disebut dengan KPA adalah Pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBN, logikanya Pengguna Anggaran memiliki kemungkinan untuk menyalahgunakan anggaran yang ada pada dirinya (PA/KPA).

Dengan merujuk kepada prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), bahwasanya siapapun baik itu dikalangan elit Pemerintah atau pejabat harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, karena didalam hukum pidana seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut memiliki kesalahan, sesuai dengan asas hukum pidana (*green straf zonder schuld*), tidak ada pidana tanpa kesalahan, dan kesalahan tersebut sudah diatur oleh Undang-Undang, bahwasanya perbuatan tersebut dinyatakan salah dan memiliki sanksi secara hukum positif atau dengan kata lain sudah ada dalam Undang-Undang.

Melihat perbuatan korupsi adalah perbuatan yang sudah memiliki aturan yang jelas dalam Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) bahwasanya perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang salah dan memiliki pertanggungjawaban hukum, dengan demikian korupsi secara umum khususnya dalam ruang lingkup pengadaan barang dan jasa adalah korupsi yang merusak kesetabilan perekonomian Negara atau merugikan keuangan Negara.

Dalam hal pertanggungjawaban hukum pejabat pengadaan barang dan jasa, memiliki potensi terjadinya dakwaan yang kurang tepat terhadap pejabat yang melakukan kesalahan atau yang di dakwa melakukan tindak pidana korupsi, salah satunya yang sangat berpotensi terjadi kesalahan dakwaan adalah penegak hukum tidak bisa

² <http://aroxx.blogspot.com/2013/10/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli.html>(diakses tgl 14 januari 2015)

membedakan jenis pertanggungjawaban dan kesalahan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, seperti tidak bisa membedakan mana kesalahan jabatan dan mana kesalahan pribadi, salah satu contoh dalam memvonis seorang pejabat yang menjadi terdakwa diberikan pertanggungjawaban pidana, padahal bisa saja itu bukan perbuatan pidana, melainkan perbuatan yang memiliki pertanggungjawaban jabatan. Oleh sebab itu penegak hukum harus cermat dalam membedakan mana kesalahan pribadi dan jabatan, guna memberikan keadilan yang hakiki.

Salah satu contoh kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak asing adalah kasus Andi Malarangeng selaku Menteri dan Pejabat Pengguna Anggaran atau PA dalam kasus hambalang, Andi Malarangeng dinyatakan bersalah karena terbukti telah melakukan perbuatan korupsi. Dan salah satu contoh kasus korupsi yang dilakukan oleh KPA yang terjadi di NTB (Nusa Tenggara Barat) adalah mantan rektor IAIN atas nama Dr. H Asnawi, MA ini juga merupakan contoh bahwasanya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa rawan terjadi, bahkan di wilayah akademik seperti IAIN berpotensi terjadi korupsi.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengkaji persoalan pertanggungjawaban pidana Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Dari uraian di atas maka pembahasan difokuskan pada jenis tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PA/KPA dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dan indikator kesalahan pribadi dan Jabatan PA/KPA Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

PEMBAHASAN

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh PA/KPA Dalam

Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Korupsi adalah tindak pidana yang identik dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan atau memperkaya diri sendiri. Selain pengertian tersebut, korupsi juga dapat diartikan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan suatu bangsa.

Pada saat ini, ada indikasi terjadinya sikap apatis masyarakat terhadap tindakan korupsi. Masyarakat seakan telah jenuh dan terbiasa dengan kasus-kasus korupsi yang mencuat kepermukaan. Tidak ada sanksi moral dari masyarakat terhadap para koruptor. Bahkan, secara tak langsung budaya korupsi telah merajalela ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada setiap aspek kehidupan, selalu ditemui budaya korupsi yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan lumrah setiap orang.

Masyarakat harus sadar bahwa uang yang dikorupsi oleh para koruptor merupakan uang rakyat. Uang rakyat tersebut seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, membiayai pendidikan, kesehatan, membuka lapangan pekerjaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, air dan lain-lain.

Masyarakat harus mengetahui besarnya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi tersebut, pendidikan menjadi mahal, begitu juga dengan pelayanan kesehatan, transportasi menjadi tidak aman, rusaknya infrastruktur dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran sehingga berkorelasi kepada angka kriminalitas."Tetapi dalam hal tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Pe-

ngadaan Barang Dan Jasa Pemerintah tentu tidak semua jenis Tindak Pidana Korupsi yang bisa dilakukan oleh PA/KPA, karena PA adalah Pejabat Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, pada pasal 1 ayat (5) Perpres No 70 Tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang Dan jasa Pemerintah berbunyi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan menggunakan anggaran Kementrian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau lembaga yang disamakan pada institusi lain Pengguna APBN/APBD, dan selanjutnya yang disebut dengan KPA tertera pada pasal 1 ayat (6) berbunyi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan APBD, oleh sebab itu ada beberapa jenis tindak pidana korupsi yang paling potensial dilakukan oleh PA/KPA, diantaranya yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum yang diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No 31 Jo Undang-Undang No 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, menurut penulis memiliki potensi yang besar dilakukan oleh PA/KPA dikarenakan selaku Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) berpeluang besar atau memiliki kesempatan dengan cara melawan hukum menggunakan anggaran tersebut, untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain dan kelompok.

Korupsi dengan cara melawan hukum yang tercantum dalam pasal 2 UUPTPK tertuju kepada setiap orang, baik itu dari kalangan swasta, pegawai negeri dan pejabat pemerintah bisa dikenakan dengan

pasal 2 UUPTPK, adapun unsur-unsur dari pasal 2 UUPTPK adalah :³

- 1) *Secara melawan hukum*
- 2) *Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*
- 3) *Dapat merugikan keuangan Negara atau suatu korporasi.*

Potensi dilakukannya perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam pasal 2 UUPTPK tercermin dengan adanya kewenangan PA/KPA dalam hal penggunaan anggaran hal ini tercantum didalam Perpres No 70 Tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 Tahun 2010 pasal 1 ayat (5) dan ayat (6).

Pada pasal 1 ayat (5) berbunyi “Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna Anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD. Dan pada Pasal 1 ayat (6) berbunyi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.”⁴

Melihat kewenangan yang melekat pada diri PA/KPA merupakan gambaran bahwa adanya potensi terjadinya perbuatan melawan hukum, misalkan dengan cara menggunakan anggaran secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) untuk memperkaya diri atau orang lain. Pengertian melawan hukum dalam pasal 2 dapat diartikan bahwa “tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan” seperti yang tercantum didalam delik penipuan pada pasal 378 KUHP.”⁵

- b. Penyalahgunaan wewenang yang diatur didalam pasal 3 Undang-Undang No 31

³ Parismanalush. Blogspot. Makalah 2014 (diakses 14 juli 2015)

⁴ Perpres No 70 Tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 Tahun 2010

⁵ Parismanalush. Blogspot. Makalah 2014. *Op, Cit.*

Jo Undang-Undang No 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyalahgunaan wewenang merupakan suatu kebijakan yang diberikan suatu pejabat ke pejabat lain yang ditunjukkan untuk menjalankan pekerjaannya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pejabat tersebut dengan kata lain pejabat tersebut menyimpang dari wewenangnya. Adapun karakter penyalahgunaan wewenang Sebagai berikut:⁶

- 1) Menyimpang dari tujuan atau maksud dari suatu pemberian kewenangan. Setiap pemberian kewenangan kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” atas diberikannya kewenangan tersebut, sehingga penerapan kewenangan tersebut harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya kewenangan tersebut. Dalam hal penggunaan kewenangan oleh suatu badan atau pejabat administrasi negara tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” dari pemberian kewenangan, maka pejabat administrasi Negara tersebut telah melakukan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de power*).
- 2) Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam sistem hukum kontinental. Pada Negara demokrasi tindakan pemerintah harus mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam Undang-Undang.
- 3) Menyimpang dari tujuan atau maksud dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang

baik. Asas-asas hukum yang dipakai untuk menilai kekuasaan bebas atau kekuasaan diskresi tersebut masih dalam koridor “*rechtmatigheid*” atau dengan berpedoman pada “*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*” (ABBB), dalam kepustakaan Indonesia diartikan sebagai “Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Penyalahgunaan wewenang menurut penulis adalah suatu perbuatan melawan hukum yang paling berpotensi dilakukan oleh PA/KPA dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Karena PA/KPA adalah jabatan, dan didalam jabatan adanya kewenangan, tanpa adanya kewenangan tidak mungkin adanya jabatan, hal inilah yang menjadi alasan PA/KPA sangat berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya wewenang pada diri PA/KPA potensi terjadi penyalahgunaan wewenang sangat besar, ketidak hati-hatian, ketidak cermatan PA/KPA bisa membuat dirinya terjebak dalam Perbuatan melawan hukum yang berbentuk penyalahgunaan wewenang, karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan melawan hukum yang lebih rentan dilakukan oleh pejabat, dikarenakan pejabat memiliki wewenang.

- c. Suap dan gratifikasi yang diatur didalam pasal 5, 6, 11, 12 huruf a,b,c,d, dan pasal 13 Undang-undang No 31 Jo Undang-Undang No 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menyuap adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi pejabat pemerintah (pengambil keputusan) supaya melakukan tindakan tertentu atau supaya tidak melakukan tindakan tertentu dengan memberikan imbalan uang atau benda berharga lainnya. Tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang beradadalam satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan merupakan jenis tindak pidana yang sudah sangat

⁶ Makalah Makalah Junaidi Efendi http://jonaedief-endi.blogspot.com/2012/09/penyalahgunaan-kewenangan-tindak-pidana_11.html (Diakses tgl 15 April 2015)

tua.⁷Penyuapan sebagai istilah sehari-hari yang dituangkan dalam Undang-Undang adalah sebagai suatu hadiah atau janji (“*giften*” atau “*beloften*”) yang diberikan atau diterima. Pelaku penyuapan dikategorikan menjadi penyuapan aktif (*active omkoping*) adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai pemberi hadiah atau janji, sedang penyuapan pasif (*passive omkoping*) adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai penerima hadiah atau janji.⁸

Penyuapan biasanya dilakukan oleh rekanan kepada Bupati, Walikota, Gubernur, Dirjen, Menteri, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat pembuat komitmen, panitia penerima barang dan jasa, atau kepada anggota pokja ULP. Tujuan penyuapan ini adalah agar pengelola pengadaan memenangkan penawaran dari rekanan, supaya pengelola kegiatan menerima barang/jasa yang diserahkan rekanan dimana kualitas dan atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Kemudian konsep Gratifikasi berasal dari kata Belanda “*gratifikatie*” yang diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi “*gratification*” yang artinya pemberian suatu hadiah, dan didalam kamus hukum atau black is law dictionary memberikan pengertian gratifikasi adalah *a voluntarily given reward or recompence for a service or benifet*” yang artinya sebuah pemberian atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan, terkadang sangat sulit membedakan antara hadiah dan suap, ketika berhadapan dengan pejabat.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwasanya gratifikasi berbedadengan hadiah

⁷ <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20096-memahami-praktik-praktik-yang-memicu-tindak-pidana-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>

⁸ *Ibid.*

dan sedekah.⁹ Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan tertentu melainkan karena keikhlasan semata. Sedangkan gratifikasi jelas akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektifitas keputusan yang akan diambil seseorang pejabat/penyelenggara terhadap sebuah hal.¹⁰

2. Indikator Kesalahan Pribadi Dan Jabatan Yang Dilakukan Oleh PA/KPA Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

a. Tinjauan umum pertanggungjawaban pidana

Dalam hukum pidana konsep liability atau pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*. Suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Doktrin *mens rea* itu dilandaskan pada *maxim actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat”.¹¹

Menurut pandangan tradisional, disamping syarat-syarat objektif melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subjektif atau syarat-syarat mental untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkan pidana kepadanya. Syarat subjektif ini disebut “kesalahan”. Menurut sistem hukum continental, syarat-syarat subjektif ini dibagi dua, yaitu bentuk kesalahan (kesengajaan dan kealpaan) dan mampu bertangung jawab. Dalam sistem

⁹ Eka Priaman, Makalah, *Larangan Gratifikasi Dalam Rangka Birokrasi Pemerintah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001*. <http://ekazai.wordpress.com/makalahartikel-hukum/hukum-pidana/makalah-gratifikasi/>. (Diakses tgl 24 juni 2015).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hanafi reformasi system pertanggungjawaban pidana makalah dalam jurnal quia lustia, fakultas hukum UII Yogyakarta, hal. 27. Ruslan saleh, fikiran-fikiran tentang pertanggung jawab pidana ghalia Indonesia, Jakarta Tahun 1982 hlm. 23

hukum *common Law* syarat-syarat ini disatukan dalam *mens rea*.¹² Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹³

Kesalahan, pertanggungjawaban, dan Pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.¹⁴

Konsep kesalahan *green straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan suatu perbuatan yang dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas maka dapat dirumuskan pengertian pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan ke-

mampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si pelaku apakah ia tergolong mampu untuk bertanggung jawab.¹⁵

Dalam pertanggungjawaban Pejabat PA/KPA memiliki dua jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban jabatan dan pertanggungjawaban pribadi. "Pertanggungjawaban jabatan adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada Negara/ Pemerintah atas kesalahan atau akibat tindakan dari tindakan jabatan. Sedangkan pertanggungjawaban pribadi adalah tanggung jawab secara pidana yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat perbuatannya secara pribadi."¹⁶

Perbedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi adalah penting, karena menurut Philipus M. Hadjon membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat Tata Usaha Negara (TUN).

Dalam hukum administrasi, parameter tanggung jawab jabatan adalah asas legalitas (keabsahan) tindakan pejabat. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindakan pejabat berkaitan dengan pendekatan kekuasaan. Sedangkan tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab pidana, maka hal itu berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*.

¹² *Ibid*, hlm. 32-33

¹³ SR.Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 250.

¹⁴ *Ibid*. hlm.33

¹⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, 2011. Hlm 109

¹⁶ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*. . Hlm.93

Dalam hukum pidana, parameter tanggung jawab pidana adalah kesalahan. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Dalam doktrin, untuk adanya kesalahan harus melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggung jawab, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁷ Dalam praktek khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa, parameter ini tidak mutlak harus terpenuhi semua, seperti unsur mampu bertanggung jawab. Oleh sebab itu, maka yang menjadi parameter untuk adanya tanggung jawab pidana dalam pengadaan barang dan jasa adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintah.¹⁸

- b. Indikator kesalahan pribadi dan jabatan yang dilakukan oleh PA/KPA dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Berbicara tentang indikator kesalahan berarti berbicara tentang karakter atau ciri dari kesalahan tersebut, adapun indikator menurut para ahli adalah WHO berpendapat indikator merupakan variabel yang membantu kita dalam mengukur perubahan yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Darwin Syah berpendapat indikator merupakan tanda atau ciri-ciri, dan menurut Green indikator merupakan variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat mengukur suatu perubahan tertentu.¹⁹

Dari pengertian indikator diatas dapat disimpulkan pengertian indikator adalah karakteristik, ciri-ciri, pembuatan proses yang

berkontribusi atau menunjukkan ketercapaian suatu kompetensi dasar.²⁰

Terkait dengan pembahasan indikator kesalahan Pribadi dan Jabatan yang dilakukan oleh PA/KPA dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah berarti membahas tentang karakter, ciri, dari kesalahan Pribadi dan Jabatan PA/KPA dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, adapun konsep indikator kesalahan pribadi dan jabatan PA/KPA dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:

- c. Indikator kesalahan pribadi yang dilakukan oleh PA/KPA dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

Fokus kesalahan pribadi adalah kesalahan yang berbentuk tindakan maladministrasi, kata dasar dari mal dalam bahasa latin *malum* artinya jahat (jelak). Kata administrasi asal katanya *adminstrare* dalam bahasa latin artinya melayani. kalau dipadu dengan kata maladministrasi artinya pelayanan yang jelek.

“Pengertian maladministrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar, termasuk penundaan pemberian pelayanan; tidak sopan dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang yang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan; penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian atas ketentuan Undang-Undang atau fakta, tidak masuk akal atau berdasarkan tindakan yang tidak baralasan (unreasonable), tidak adil (unjust), menekan (oppressive), improper dan diskriminatif.

Sadjijono mengartikan maladministrasi adalah suatu tindakan atau perilaku ad-

¹⁷ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*. Ibid hlm, 93-94

¹⁸ *ibid.*

¹⁹ <http://dilihatya.com/1133/pengertian-indikator-menurut-para-ahli/> (diakses tgl 28 April 2015)

²⁰ *Ibid.*

ministrasi oleh penyelenggara administrasi negara (pejabat publik) dalam proses pemberian pelayanan umum yang menyimpang dan bertentangan dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku atau melakukan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) yang atas tindakan tersebut menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat, dengan kata lain melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan administrasi.”²¹

Adapun karakter/ciri dari kesalahan pribadi secara umum adalah:²²

- 1) Adanya sifat melawan hukum (kesalahan) dalam perbuatan yang dilakukan
- 2) Adanya kemampuan bertanggung jawab
- 3) Tidak adanya alasan pemaaf dan membenar.

Pembatasan kedua alasan ini yaitu alasan pemaaf dan membenar adalah dalam hal alasan pemaaf dibatasi oleh perbuatan tersebut tidak memiliki celaan, sedangkan alasan membenar dibatasi oleh tidak adanya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Dan karakter/ciri dari kesalahan pribadi secara khusus PA/KPA dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum atau perbuatan pidana.

Tindakan melawan hukum sudah jelas diatur didalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi setiap orang dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah). Adapun unsur-unsurnya:

- a) Melawan hukum
- b) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c) Dapat merugikan keuangan Negara.

“Menurut doktrin hukum pidana ajaran sifat melawan hukum dikenal dua jenis, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu dilik dalam Undang-Undang. Sedangkan sifat melawan hukum materil adalah perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang saja atau hukum tertulis saja, tetapi harus didasarkan kepada hukum yang tidak tertulis.”²³

Terkait dengan uraian diatas Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan tentang perbuatan melawan hukum, guna memberikan referensi perbuatan melawan hukum yang seharusnya digunakan dinegara Indonesia sebagai Negara yang menganut UUD 1945 dan memiliki hukum pidana yang masih menggunakan asas legalitas atau pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa menurut putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, konsep melawan hukum materil (*materiel wederrechtelijk*), yang merujuk kepada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan,

²¹[https://gayatriamrah.wordpress.com/2012/12/05/mal-administrasi-negara/\(diaksesew tgl 6 mei 2015\)](https://gayatriamrah.wordpress.com/2012/12/05/mal-administrasi-negara/(diaksesew tgl 6 mei 2015))

²² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Hlm.123

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sinar Grafika Offset, Jakrta.2012). Hlm145 dan 157

adalah merupakan ukurannya yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari suatu masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai suatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran masyarakat setempat.

Oleh karenanya konsep melawan hukum yang tertera diatas atau konsep penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK pada kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian penjelasan pasal 2 ayat (1) UUPTPK tentang konsep melawan hukum berbunyi sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan cara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang,” namun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana,” harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Bahwa MK mempertimbangkan, konsep melawan hukum dalam UUPTPK harus ditafsirkan secara formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁴ Oleh sebab itu penerapan melawan hukum menurut penulis, penggunaan konsep melawan hukum harus menggunakan konsep yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang berkesimpulan melawan hukum materiel bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, oleh sebab itu penggunaan konsep

melawan hukum adalah secara formiel guna memberikan kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan cara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatannya dengan cara melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur didalam Undang-Undang tetapi perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan adanya perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus dengan adanya akibat dari tindak pidana korupsi.²⁵

Melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, memiliki pertanggungjawaban pribadi karena ini adalah murni tindak pidana dan bukan merupakan kesalahan jabatan yang penyelesaiannya adalah gugatan terhadap tindakan yang harus diselesaikan melalui PTUN, melainkan perbuatan melawan hukum adalah salah satu karakter kesalahan pribadi yang memiliki pertanggungjawaban pidana.

- 2) Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang atau dengan kata lain melakukan penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan wewenang diatur didalam pasal 3 berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dipidana dengan penjara pidana seumur hidup atau pidana paling

²⁴ Amiruddin *Op. Cit.* Hlm. 165-166

²⁵ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. Op.cit.* hlm.150

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada diri si pelaku karena jabatan atau kedudukannya, ini “diartikan bahwa kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya.”²⁶

Penyalahgunaan wewenang merupakan jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat, karena adanya wewenang harus disertai dengan adanya jabatan. Menurut penulis penyalahgunaan wewenang adalah salah satu karakter dari kesalahan pribadi karena bentuk dari pertanggungjawaban penyalahgunaan wewenang adalah pertanggungjawaban pidana.

3) Kelalaian atau pengabaian kewajiban.

Kelalaian terhadap kewajiban adalah tindakan pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban atau tidak melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Negara kepada pejabat tersebut.

d. Indikator kesalahan jabatan yang dilakukan oleh PA/KPA dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Fokus kesalahan jabatan adalah perbuatan tersebut sudah bertentangan dengan legalitas tindakan pejabat dalam hal ini pejabat yang bertumpu pada wewenang, prosedur dan substansi. Setiap tindakan pejabat harus bertumpu kepada wewenang, dan sumber wewenang adalah atribusi, delegasi dan mandat.

Adapun karakter/ciri dari kesalahan jabatan adalah:

1) Tindakan pejabat (PA/KPA) yang sewenang-wenang (*willekeur*)

Tindakan sewenang-wenang adalah tindakan yang diluar wewenang atau tindakan yang bukan wewenang dari pejabat (PA/KPA) tersebut, ada tiga macam tindakan sewenang-wenang yaitu:²⁷

- a) *”Onbevoegheid ratione materie artinya pejabat tersebut tidak memiliki dasar wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.*
- b) *Onbevoeghed ratione loci artinya pejabat tersebut melakukan tindakan yang bukan pada tempat kewenangan dari pejabat tersebut.*
- c) *Onbevoeghed ratione temporis artinya pejabat tersebut melakukan tindakan pada waktu yang sudah habis, atau waktu tersebut sudah membuat pejabat tidak memiliki wewenang lagi.”*

Melihat karakter sewenang-wenang yang tertera diatas, selama karakter dari kesalahan tersebut masih dalam ruang lingkup administrasi, dan bukan menjadi perbuatan melawan hukum, masih dikategorikan sebagai kesalahan jabatan yang masih dalam ruang lingkup hukum administrasi, tetapi apabila ada sifat melawan hukum dalam karakter kesalahan tersebut menjadi ruang lingkup hukum pidana.

Pejabat PA/KPA memiliki potensi melakukan kesalahan jabatan yang berbentuk sewenang-wenang dalam melakukan tindakan, baik kesewenang-wenangan dalam memberikan keputusan atau memberikan perintah. Dalam tindakan sewenang-wenang dapat diukur dari rasionalitas, apakah tindakan tersebut rasional atau tidak.²⁸ Dengan demikian kesalahan dalam menggunakan

²⁶ Sri Sumarwani, *Perumusan Dan Ancaman Pidana Tindak Pidana Korupsi*. UPT UNDIP Press, Semarang, 2012. hlm.46.

²⁷ Kuliah, Amiruddin, *Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Semester 3.

²⁸ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, *Op.cit.* hlm. 115

wewenang bukan berarti merupakan penyalahgunaan wewenang semata yang merupakan wujud dari tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab pidana, melainkan kesalahan dalam wewenang bisa saja merupakan tindakan yang menjadi tanggung jawab jabatan apabila perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan sewenang-wenang yang tidak memiliki sifat melawan hukum, yang konsekuensinya adalah tanggung jawab jabatan yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melihat urian ini penulis beranggapan bahwa tidak semua kesalahan wewenang merupakan penyalahgunaan wewenang yang ada dalam pasal 3 UUPTPK, hanyalah penggunaan wewenang yang menyimpang dari tujuannya dan menggunakan prosedur lain untuk tercapainya suatu tujuan saja, yang merupakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

2) Kesalahan prosedur/ administrasi

Kesalahan prosedur dalam hal ini merupakan kesalahan yang dimaksudkan kedalam ruang lingkup hukum administrasi, yang pertanggungjawaban hukumnya adalah bersifat administrasi yang tidak memiliki sifat melawan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam hukum pidana. Dalam hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang ada dalam pasal 2 UUPTPK, pelanggaran administrasi merupakan tempat/letak atau penyebab timbulnya sifat melawan hukum, apabila terdapat unsur sengaja (kehendak dan keinsafan) untuk menguntungkan diri dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan, yang karena itu merugikan perekonomian atau keuangan Negara, perbuatan administrasi yang memenuhi syarat-syarat yang demikian itu membentuk pertanggungjawaban pidana atau menjadi ranah hukum pidana. Tetapi apabila unsur-unsur tersebut tidak ada, terutama unsur

yang merugikan keuangan Negara, maka yang terjadi adalah kesalahan prosedur/administrasi, dan tidak ada sifat melawan hukumnya, melainkan perbuatan ini semata-mata kesalahan prosedur saja yang memiliki pertanggungjawaban hukum administrasi.

Kesalahan prosedur/administrasi dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut:²⁹

- a) *Kesalahan administrasi murni. Terjadi apabila melakukan kesalahan administrasi karena khilaf (lupa) baik karena ketentuan prosedural/tatalaksana maupun akibatnya. Perbuatan khilaf ini tidak membawa kerugian apapun bagi kepentingan hukum Negara. Dan pertanggungjawaban hukumnya adalah administrasi.*
- b) *Si pembuat khilaf (culpoos) dalam melaksanakan prosedur pekerjaan tertentu, yang dari pekerjaan ini menimbulkan kerugian Negara, misalnya nilai uang tertentu. Kasus semacam ini masuk dalam perbuatan onrechtsmatige daad dalam hukum perdata (pasal 1365 BW), pertanggungjawaban hukumnya adalah ganti rugi.*
- c) *Si pembuat sengaja mengelirukan pekerjaan administrative tertentu, namun tidak dapat membawa dampak kerugian dan kepentingan Negara, kesalahan seperti ini masih ditoleransi sebagai kesalahan administrasi, dan sanksi administrasi dapat dijatuhkan kepada si pembuat kesalahan ini.*³⁰

Kesalahan administratif diatas merupakan salah satu indikator kesalahan jabatan yang pertanggungjawaban hukumnya bersifat administratif, adapun kesalahan administrasi yang berimplementasi menjadi tanggung jawab pribadi,

²⁹ Sifat melawan hukum tindak pidana korupsi, adamichazawi. *Blogspot.com* (diakses tgl 30 juni 2015)

³⁰ *Ibid.*

salah satunya adalah si pembuat dalam kedudukan administratif tertentu sadar dan mengerti (sengaja) bahwa pekerjaan administratif tertentu menyalahi aturan atau dengan kata lain memiliki unsur melawan hukum, dan adanya kerugian Negara. Apabila perbuatan berupa perbuatan memperkaya maka masuk pasal 2 UUPTPK, dan apabila dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan masuk didalam pasal 3 UUPTPK.

- 3) Tindakan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh pejabat.

Seringkali dalam putusan pengadilan terdapat kekeliruan dalam memberikan putusan, salah satunya dalam hal memutuskan pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik merupakan bentuk tindak pidana. Berkenaan dengan masalah ini menurut penulis, melanggar asas bukan bentuk dari tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab pidana, melainkan melanggar asas adalah bentuk dari tindakan jabatan yang salah, yang seharusnya pertanggungjawabannya adalah tanggung jawab jabatan yang dapat digugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

*“Terkait dengan asas -asas menurut J.J.H. Bruggink dalam bukunya yang berjudul *Rechtseflecties, Groundbegrippen uit de rechtstheorie, adalah sejenis mata kaidah tertentu. Paul Scholten seperti juga dikutip Bruggink memberikan definisi asas Hukum adalah*³¹:*

“Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan kedalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-

keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Karl Larenz menjelaskan asas hukum sebagai berikut:

Rechtsprinzipien sind leitende gedanken einer (möglichen oder bestehenden) rechtlichen Regelung, die selbst noch keine der ‘Anwendung’ fähige Regln sind, aber in solche umgesetzt werden können”. Asas-asas hukum adalah gagasan yang membimbing dalam peraturan hukum yang mungkin ada atau sudah ada, yang dirinya sendiri yang bukan merupakan aturan yang dapat ditetapkan, tetapi yang dapat dirubah menjadi demikian.”³²

Dengan demikian, asas hukum merupakan pikiran yang ada dibelakang norma hukum atau peraturan hukum, oleh sebab itu asas hukum jelas tidak sama dengan norma hukum atau aturan hukum, jadi apabila melakukan pelanggaran asas tidak dapat dipidana, karena pelanggaran terhadap asas adalah tindakan kesalahan jabatan yang pertanggungjawabannya adalah berbentuk pertanggungjawaban jabatan.

SIMPULAN

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Pengadaan Barang Dan Jasa adalah 1) Perbuatan korupsi yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2) perbuatan korupsi yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

³¹ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. Op.cit.* hlm. 138.

³² *Ibid.*

3) suap dan gratifikasi yang diatur didalam pasal 5, 6,11,12 huruf a,b,c,d, dan pasal 13 Undang-undang No 31 jo Undang-undang No 20 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Indikator kesalahan Pribadi dan Jabatan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Pengadaan Barang Dan Jasa adalah 1)Indikator kesalahan Pribadi Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam pengadaan barang dan jasa merupakan indikator dari tindak pidana, adapun indikator kesalahan pidana secara umum dapat dilihat dari pelaku memiliki sifat melawan hukum (kesalahan) dalam perbuatan yang dilakukan, mampu bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar.

Indikator kesalahan pribadi secara khusus, yang tertuju kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam pengadaan barang dan jasa, merupakan perbuatan tersebut adalah perbuatan maladministrasi, yaitu perbuatan tersebut melawan hokum, perbuatan tersebut menyalahgunakan wewenang dan melalaikan kewajiban.

Sedangkan indikator kesalahan jabatan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut sudah tidak sesuai dengan legalitas tindakan jabatan yang bertumpu pada wewenang, adapun indikatornya adalah tindakan sewenang-wenang (willekeur), tindakan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan kesalahan prosedur/administrasi.

Daftar Pustaka

B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarisito 1981), hlm.71

<http://aroxx.blogspot.com/2013/10/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli.html>

Parismanalush. Blogspot. Makalah 2014.

Perpres No 70 Tahun 2012 atas perubahan Perpres No 54 Tahun 2010

Makalah Makalah Junaidi Efendi http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/09/penyalahgunaan-kewenangan-tindak-pidana_11.html

<http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20096-memahami-praktik-praktik-yang-memicu-tindak-pidana-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>.

Eka Priaman, Makalah, *Larangan Gratifikasi Dalam Rangka Birokrasi Pemerintah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001*. <http://ekazai.wordpress.com/makalahartikel-hukum/hukum-pidana/makalah-gratifikasi/>.

Hanafi reformasi system pertanggungjawaban pidana makalah dalam jurnal quia lustia, fakultas hukum UII Yogyakarta, hal. 27. Ruslan saleh, fikiran-fikiran tentang pertanggung jawab pidana ghalia Indonesia, Jakarta Tahun 1982.

SR.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, 2011.

Amiruddin , *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*. . hlm.93

<http://dilihatya.com/1133/pengertian-indikator-menurut-para-ahli>.

[https://gayatriamrah.wordpress.com/2012/12/05/mal-administrasi-negara/\(diaksesew\)](https://gayatriamrah.wordpress.com/2012/12/05/mal-administrasi-negara/(diaksesew))

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*,

(Sinar Grafika Offset, Jakarta.2012).

UPTUNDIPPress, Semarang, 2012.

Sri Sumarwani, *Perumusan Dan Ancaman Pidana Tindak Pidana Korupsi.*

Sifat melawan hukum tindak pidana korupsi, *adamichazawi. Blogspot.com.*